

PENGARUH KEBIJAKAN PENURUNAN HARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN INDUSTRI NASIONAL PADA ERA GLOBALISASI

Oleh : Sulistyono*)

ABSTRAK

Harga Gas Bumi di Indonesia saat ini masih cukup tinggi mencapai US\$ 9 - 12 per MMBTU (Million Metric British Thermal Unit), merupakan harga tertinggi di lingkungan negara ASEAN. Hal ini berimplikasi sangat besar pada kemampuan daya saing industri nasional terutama industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet, yang banyak menggunakan gas sebagai bahan bakar. Selama ini Gas Bumi dianggap sebagai instrumen untuk pendapatan negara, sebagai sumber devisa negara pada APBN. Untuk kepentingan yang lebih luas seharusnya gas industri jangan dipandang sebagai komoditas atau sumber penerimaan negara, tetapi merupakan modal pembangunan untuk peningkatan industri nasional. Dengan pertimbangan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing industri nasional melalui Gas Bumi, telah diterbitkan Perpres Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, dan ditindak lanjuti dengan penerbitan Permen ESDM No. 16 tahun 2016 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu. Penurunan harga gas industri diharapkan membuat industri nasional dapat berkembang dan bersaing di pasar internasional sehingga akan menimbulkan efek berkelanjutan pada perekonomian nasional. Apabila harga gas industri rendah maka industri nasional diharapkan bisa bersaing dengan industri negara lain. Selain itu penurunan gas industri akan memacu investasi di dalam negeri, sebab selama ini harga gas industri yang tinggi menjadi salah satu penyebab investor enggan menanam modalnya di Indonesia. Jika Gas Bumi dijadikan modal pembangunan, benefit yang diperoleh Indonesia jauh lebih tinggi jika dibandingkan apabila Gas Bumi dilihat sebagai komoditas. Lebih dari itu, akan tercipta efek berganda (multiflier effect) yang besar dalam penerimaan pajak dari sektor industri dan kenaikan produk domestic bruto.

Kata Kunci : Gas Bumi untuk Industri

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Minyak dan gas bumi (migas) merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan (*non renewable*) yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai

peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain itu kegiatan usaha minyak dan gas bumi juga mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah (*added value*) secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan

berkelanjutan untuk tujuan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sebagai salah satu pelaksanaan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Sehingga pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai saat ini migas merupakan sumber energi fosil yang masih banyak digunakan di Indonesia bahkan dunia sebagai bahan bakar untuk rumah tangga, transportasi maupun industri.

Sebagaimana diketahui bahwa industri di Indonesia saat ini tidak dapat bersaing dengan industri dunia salah satu penyebabnya adalah karena harga Gas Bumi sebagai bahan bakar industri tersebut masih terlalu mahal bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, sehingga produknya tidak dapat berkembang dan bersaing di pasar internasional. Bahwa saat ini industri nasional masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil terutama Gas Bumi. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (2016), sampai tahun 2025 nanti proyeksi kebutuhan energi untuk sektor industri yang terbesar adalah Gas Bumi, yaitu sebesar 1.360 juta British Thermal Unit (MMBTU) atau 51,2% dari total penggunaan energi sektor industri, disusul batubara 20,3%, sisanya bahan bakar minyak dan yang lain.

Harga Gas Bumi di Indonesia saat ini masih cukup tinggi mencapai US\$ 9 - 12 per MMBTU (*Million Metric British Thermal Unit*), merupakan harga tertinggi

di lingkungan negara ASEAN. Sedangkan harga gas di negara-negara ASEAN seperti Vietnam hanya US\$ 7, Malaysia US\$ 4, Singapura US\$ 4 per MMBTU. Hal ini berimplikasi sangat besar pada kemampuan daya saing industri nasional terutama industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet, yang banyak menggunakan gas sebagai bahan bakar.

Dengan pertimbangan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan daya saing industri nasional melalui Gas Bumi, serta untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pengaliran Gas Bumi, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Dalam Perpres itu ditegaskan bahwa harga Gas Bumi ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)) sebagai dasar perhitungan bagi hasil pada Kontrak Kerja Sama (KKS) dan dasar perhitungan penjualan Gas Bumi yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi. Sesuai bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres tersebut adalah Menteri menetapkan harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud, dengan mempertimbangkan keekonomian lapangan, harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional, kemampuan daya beli konsumen dalam negeri dan nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.

Menurut Perpres ini dalam hal harga Gas Bumi tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna Gas Bumi dan harga Gas Bumi lebih tinggi dari US \$ 6 per MMBTU, Menteri ESDM dapat menetapkan harga Gas Bumi Tertentu. Penetapan harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud, diperuntukkan

bagi pengguna Gas Bumi yang bergerak di 7 (tujuh) bidang Industri yaitu industri pupuk, industri petrokimia, industri oleochemical, industri baja, industri keramik, industri kaca dan industri sarung tangan.

Selanjutnya guna menindak lanjuti Perpres tersebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu. Tujuan regulasi tersebut adalah untuk memperbaiki regulasi yang telah ada agar harga gas industri di dalam negeri bisa turun, dengan harapan industri nasional pengguna Gas Bumi di dalam negeri dapat berkembang dan bersaing di pasar internasional.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penulisan diatas dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa industri nasional pengguna Gas Bumi sebagai bahan bakar tidak dapat bersaing dengan industri internasional ?
2. Mengapa sumber energi terbesar dari industri berasal dari Gas Bumi ?

B. TINJAUAN TEORI

1. Pengertian Gas Bumi

Sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi, pengertian Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dan proses penambangan minyak dan gas bumi.

Gas Bumi atau disebut juga Gas Alam adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang komposisi utamanya adalah methana (CH_4) yang mencapai 80% per volumenya. Methana merupakan molekul hidrokarbon dengan rantai terpendek dan paling ringan. Selain methana, terdapat juga kandungan hidrokarbon yang lebih berat dalam jumlah kecil, seperti propana (C_3H_8), butana (C_4H_{10}), ethana (C_2H_6), serta sulfur. Gas Bumi ini dapat di temukan diladang minyak bumi, batubara, ketika gas yang kaya dengan kandungan methana ini diproduksi melalui pembusukan bakteri anaerobik dari bahan-bahan organik. Gas Bumi umumnya didistribusikan melalui jaringan pipa khusus yang dibangun dari sumbernya hingga ke tempat atau lokasi yang membutuhkan. Semakin banyak yang membutuhkan maka semakin panjang atau semakin banyak jaringan pipa yang dibangun. Dengan adanya kekurangan-kekurangan dari distribusi Gas Bumi melalui jaringan pipa, maka saat ini telah muncul teknologi distribusi Gas Bumi yang lebih flexible yaitu distribusi Gas Bumi dengan menggunakan *Module Tube* dan *Mobile Cylinder*.

Pemanfaatan Gas Bumi pada zaman sekarang bisa dikatakan cukup banyak, khususnya dalam bentuk bahan bakar. Keunggulan yang dimiliki Gas Bumi diantaranya jika digunakan menjadi bahan bakar yakni lebih efisien dan hasil pembakarannya lebih bersih sehingga mengurangi polusi. Gas Bumi pada keadaan murni bentuk fisiknya tidak berbau, tidak berbentuk dan tidak berwarna. Disamping itu Gas Bumi ketika digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, rumah tangga atau industri akan menghasilkan pembakaran yang sempurna karena tidak menimbulkan jelaga (*clean burning*), sehingga emisi

karbon yang dihasilkan sangat kecil dan tentunya tidak akan berdampak buruk

terhadap lingkungan.

Tabel 1.

Kebutuhan Gas Bumi untuk Industri Indonesia (MMSCFD)

No.	Industri	Th 2015	Th 2020
1	Pupuk	791.22	1,028.22
2	Petrokimia	295.00	708.00
3	Keramik	133,95	134.68
4	Baja	80.00	120.00
5	Glassware	28.38	28.60
6	Kaca	81.19	81.19
7	Semen	9.00	10.00
8	Sarung Tangan Karet	4.67	4.70

Sumber : Forum Industri Pengguna Gas Bumi, 2015

Gas Bumi yang dikompresi untuk memudahkan distribusi dikenal dengan nama CNG (*Compressed Natural Gas*). CNG adalah jenis bahan bakar yang berasal dari Gas Bumi yang terkompresi pada tekanan penyimpanan 200-240 bar dan dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti BBM (Bahan Bakar Minyak). Dalam penyimpanan dan pendistribusian CNG, dilakukan dengan menggunakan bejana silinder yang bertekanan tinggi. Saat ini penggunaan bahan bakar CNG sudah mulai ditingkatkan, dikarenakan jenis bahan bakar ini memiliki banyak keunggulan seperti yang telah disebutkan di atas. Khususnya di Indonesia bahan bakar ini

sering disebut dengan BBG (Bahan Bakar Gas).

Terdapat berbagai macam sektor yang memanfaatkan Gas Bumi sebagai bahan bakar, diantaranya sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik, bahan bakar berbagai industri dan tentunya bahan bakar untuk kendaraan bermotor. Selain sebagai bahan bakar, Gas Bumi juga digunakan sebagai bahan baku pada beberapa industri seperti pada pabrik kimia, misalnya sebagai bahan baku atau campuran pembuatan methanol, industri petrokimia, bahan baku pembuatan pupuk amoniak, serta sebagai komoditas ekspor untuk pendapatan devisa negara, contohnya export dalam bentuk LNG (*Liquefied Natural Gas*).




Gambar 1 : Distribusi CNG dengan Menggunakan Bejana Silinder

2. Tata Niaga Gas Bumi

Saat ini harga gas industri Indonesia memang tergolong mahal bila dibandingkan dengan harga di negara-negara tetangga. Harga gas di Indonesia berkisar antara US\$ 9-12 per MMBTU, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Malaysia yang hanya sekitar US\$ 4 per MMBTU, Singapura US\$ 4 per MMBTU, Vietnam US\$ 7. Ada beberapa faktor yang menjadikan harga gas mahal diantaranya yaitu faktor distribusi. Bahwa mahalnya ongkos distribusi gas di Indonesia karena belum ada infrastruktur yang memadai. Distributor pemilik pipa gas sekarang ini bisa membeli gas dengan harga murah, tapi lalu dengan begitu leluasa bisa menjualnya kembali dengan harga sangat tinggi. Distributor ini beli dari pemerintah murah, karena sudah

memonopoli harga maka dia menjual dengan harga tinggi. Jadi hal seperti ini yang harus ditata. Jangan sampai yang hanya membangun pipa dengan biaya yang tidak terlalu besar bisa memonopoli pasokan.

Kondisi di Indonesia ini sangat jauh berbeda dengan di Amerika Serikat yang harga gas bumi untuk industri hanya sekitar US\$ 2 per MMBTU. Hal itu dikarenakan hampir seluruh wilayah Amerika adalah dataran, berbeda dengan Indonesia yang kepulauan. Apalagi, sejak puluhan taun lalu, Amerika Serikat sudah punya pipa gas yang secara masif sudah terhubung semua. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang hanya memiliki jaringan gas yang masih minim. Oleh sebab itu bahwa kunci dari harga gas murah dan pasokan stabil adalah di infrastruktur.



Gambar 2 : Peta Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 2010-2025

Sumber : Kementerian ESDM (2010)

3. Kebijakan Penurunan Harga Gas Bumi untuk Industri

Dalam Perpres No. 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, bahwa harga Gas Bumi ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai dasar perhitungan bagi hasil pada Kontrak Kerja Sama (KKS) dan dasar perhitungan penjualan Gas Bumi yang berasal dari pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi. Sesuai bunyi Pasal 2 ayat (2) Perpres tersebut adalah Menteri menetapkan harga Gas Bumi sebagaimana dimaksud, dengan mempertimbangkan keekonomian lapangan, harga Gas Bumi di dalam negeri dan internasional, kemampuan daya beli konsumen dalam negeri dan nilai tambah dari pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri. Pada Pasal 3 Menurut Perpres ini, dalam hal harga Gas Bumi tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna Gas Bumi dan harga Gas Bumi lebih tinggi dari US \$ 6 per MMBTU, Menteri ESDM dapat menetapkan harga Gas Bumi Tertentu.

Berdasar ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perpres No. 40 Tahun 2016 bahwa penentuan Harga Gas Bumi Tertentu kepada pengguna Gas Bumi sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap Gas Bumi yang dibeli oleh pengguna Gas Bumi baik secara langsung dari kontraktor dan atau melalui Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi. Selanjutnya pada ayat (3) Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niagas Gas Bumi wajib melakukan penyesuaian harga Gas Bumi yang dijual kepada pengguna Gas Bumi sesuai dengan penyesuaian harga Gas Bumi yang dibeli oleh kontraktor. Ditegaskan dalam Perpres No. 40 Tahun 2016 itu, bahwa Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu tidak mempengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian kontraktor. Untuk itu, menurut Perpres ini, Kepala SKK Migas melakukan perhitungan penerimaan negara atas penetapan Harga Gas Bumi Tertentu dengan berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara (Menkeu).

Pada Pasal 6 ayat (3) dijelaskan bahwa perhitungan penerimaan negara sebagaimana dimaksud berdasarkan penetapan Harga Gas Bumi Tertentu setelah memperhitungkan besaran penerimaan yang menjadi bagian Kontraktor. Perpres ini juga menegaskan, Menteri ESDM melakukan evaluasi penetapan Harga Gas Bumi Tertentu setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri.

Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari Perpres No. 40 Tahun 2016, Menteri ESDM menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu. Menurut ketentuan Permen ESDM tersebut pengertian Harga Gas Bumi Tertentu adalah harga Gas Bumi yang ditetapkan oleh Menteri kepada pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang industri pupuk, industri petrokimia, industri oleokimia, industri baja, industri keramik, industri kaca dan industri sarung karet atau perubahannya. Penyesuaian harga gas bumi ini dilakukan melalui dua cara yaitu langsung dari sisi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas atau melalui badan usaha pemegang izin usaha niaga gas bumi, alias distributor gas. Dalam cara pertama, pemerintah bisa mengurangi bagian yang diterima dalam *production sharing contract* (PSC) tanpa mengurangi porsi hak KKKS. Dalam cara kedua, penyesuaian dilakukan setelah harga gas dari kontraktor diturunkan.

Selanjutnya sesuai Permen ESDM tersebut untuk mendapatkan harga Gas Bumi Tertentu, pengguna gas harus mengajukan permohonan kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Migas. Itupun dibutuhkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian. Bila sudah ada rekomendasi, perlu ada verifikasi lagi oleh

tim penentuan harga gas. Jadi, meskipun sudah ditetapkan tujuh industri prioritas yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet, setiap pengguna Gas Bumi tidak otomatis menikmati penurunan harga. Pasalnya, setiap pengguna harus mengajukan sendiri-sendiri permohonan penetapan harga gas yang dilampirkan dengan laporan keuangan dan kontrak jual beli gas saat ini yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Kementerian ESDM. Dengan Permen ESDM tersebut kemungkinan harga gas turun makin besar karena merombak pola distribusi, mengurangi kemungkinan pengaturan atau permainan oleh pemain lama di sektor distribusi. Permen ESDM No.16 tahun 2016 itu juga mengancam akan memberikan sanksi bagi para distributor yang tidak melakukan penyesuaian harga gas bumi yang dijual kepada pengguna sesuai yang dibeli dari kontraktor. Sanksi tersebut mulai dari teguran tertulis, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha.

4. Dampak Penurunan Harga Gas untuk Industri

Saat ini harga Gas Bumi Indonesia yang masih cukup tinggi yang mencapai US\$ 9 - 12 per MMBTU (*Million Metric British Thermal Unit*) berimplikasi sangat besar pada kemampuan daya saing industri nasional terutama industri keramik, industri tekstil, industri petrokimia, industri pupuk, dan industri baja yang banyak menggunakan gas sebagai bahan bakar. Penurunan harga Gas Bumi untuk industri diharapkan akan menimbulkan efek berkelanjutan pada perekonomian nasional. Selama ini gas industri dianggap sebagai instrumen untuk pendapatan negara. Untuk kepentingan yang lebih luas seharusnya jangan melihat gas industri sebagai *revenue*

driven buat pemerintah, tetapi sebagai jembatan atau infrastruktur untuk peningkatan industri nasional. Apabila harga gas industri rendah maka industri nasional diharapkan bisa bersaing dengan industri negara lain. Selain itu penurunan harga gas industri akan memacu investasi di dalam negeri, sebab selama ini harga gas industri menjadi salah satu penyebab investor enggan menanam modalnya. Sebenarnya banyak investor yang mau investasi ke Indonesia tapi begitu tahu bahwa harga gasnya tinggi maka invesi dialihkan ke negara lain. Bahkan ada pemodal Indonesia beralih investasi ke negara lain karena harga gas industri masih tinggi.

Berdasar hitungan Kementerian Perindustrian, beberapa skenario yang diusulkan untuk penurunan harga gas industri adalah pertama, jika harga gas industri saat ini misalnya diturunkan 10% menjadi US\$ 9,5 per MMBTU, penerimaan negara seketika akan berkurang sekitar Rp 8,15 triliun, namun dari sisi penerimaan pajak akan terjadi peningkatan sekitar Rp12,9 triliun dengan total output perekonomian naik Rp72,4 triliun. Skenario kedua, jika harga gas bumi diturunkan 20% menjadi US\$ 8,4 per MMBTU, akan terjadi penurunan penerimaan negara Rp16,3 triliun, sedangkan dari sektor perpajakan terjadi peningkatan penerimaan sekitar Rp 25,9 triliun dengan total tambahan output perekonomian Rp144,8 triliun. Jika ada cost, pasti ada benefit dan revenue yang dihasilkan. Dan, dari semua itu pasti ada peningkatan penerimaan pajak dan perkembangan ekonomi.

Gas Bumi seharusnya jangan dipandang sebagai komoditas atau sumber penerimaan negara, tetapi merupakan modal pembangunan. Bahwa penetapan Gas Bumi sebagai komoditas/ sumber penerimaan negara dalam APBN sangat

kontraproduktif dengan misi pemerintah dalam memacu pertumbuhan industri nasional serta mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7%. Jika Gas Bumi dilihat sebagai komoditas, pemerintah akan mengambil revenue di awal saja, akibatnya, harga yang diterima industri manufaktur pengguna Gas Bumi menjadi mahal, sehingga melemahkan daya saing di pasar global. Jadi, seharusnya gas harus dilihat sebagai modal pembangunan. Lebih lanjut dari hasil kajian Kementerian Perindustrian, jika Gas Bumi dijadikan modal pembangunan, benefit yang diperoleh Indonesia jauh lebih tinggi jika dibandingkan apabila Gas Bumi dilihat sebagai komoditas. Lebih dari itu, akan tercipta efek berganda (*multiflier effect*) yang besar dalam penerimaan pajak dari sektor industri dan kenaikan produk domestik bruto.

Sebagai contoh kondisi pasar keramik nasional saat ini sedang lesu di tengah beban biaya produksi yang terus meningkat akibat harga gas yang tinggi. Kondisi ini diperburuk dengan membanjirnya produk keramik impor dari China. Penggunaan Gas Bumi pada industri keramik berkontribusi sekitar 35% terhadap total ongkos produksi (*product cost*). Akibat dari kondisi yang demikian kalangan produsen keramik terpaksa menurunkan produksi hingga 70% dari kapasitas terpasang. Ketika harga minyak dunia turun seperti saat ini, daya saing industri nasional justru semakin terpuruk akibat harga gas di dalam negeri tetap tinggi. Pada saat yang sama, harga gas di sejumlah negara justru turun, seperti Singapura harga gas industri terus turun dan kini hanya US\$ 4 per MMBTU, walaupun negara ini membeli gas dari Indonesia seharga US\$11 per MMBTU, begitu juga dengan negara-negara

ASEAN , termasuk Jepang juga menerapkan kebijakan seperti itu.

Dewan Energi Nasional (DEN) punya pandangan yang sama dan berharap pemerintah memiliki fokus dalam pembangunan nasional dengan menempatkan gas sebagai modal pembangunan industri dan mengeluarkannya dari sumber penerimaan APBN.

C. PENUTUP

Selama ini Gas Bumi dianggap sebagai 24egara24ent untuk pendapatan 24egara, sebagai sumber devisa 24egara pada APBN. Untuk kepentingan yang lebih luas seharusnya gas industri jangan dipandang sebagai komoditas atau

sumber penerimaan 24egara, tetapi merupakan modal pembangunan dan jangan melihat gas industri sebagai *revenue driven* buat pemerintah, tetapi sebagai jembatan atau infrastruktur untuk peningkatan industri nasional. Penurunan harga gas industri diharapkan membuat industri nasional dapat berkembang dan bersaing di pasar internasional sehingga akan menimbulkan efek berkelanjutan pada perekonomian nasional. Apabila harga gas industri rendah maka industri nasional diharapkan bisa bersaing dengan industri 24egara lain. Selain itu penurunan gas industri akan memacu investasi di dalam negeri, sebab selama ini harga gas industri yang tinggi menjadi salah satu penyebab investor enggan menanam modalnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. -----, 2001, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang *Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta.
2. -----, 2004, Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang *Kegiatan Usaha Hilir Migas*, Jakarta
3. -----, 2006, Peraturan Presiden nomor. 5 tahun 2006 tentang *Kebijakan Energi Nasional*, Jakarta
4. -----,2016, Peraturan Presiden No. 40 tahun 2016 tentang *Penetapan Harga Gas Bumi*, Jakarta
5. -----,2016, Permen ESDM No. 16 tahun 2016 *tentang Tata Cara dan Penentuan Harga Gas Bumi Tertentu*, Jakarta
6. www.kemenperin.go.id/artikel/1682/Bahan Bakar Fosil Tumpuan Industri, Diakses 17 Oktober 2016
7. www.tribunnews.com/2016/08/05/harga kompetitif gas alam untuk industri masih dikaji. Diakses 18 Oktober 2016

*) Penulis Widyaaiswara Ahli Madya PPSDM Migas